

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

¹Olivia Anggie Johar, ²Fahmi, ³Dani Marsadi

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancnag Kuning

Email: ¹oliviaanggiejohar@unilak.ac.id ²Fahmi@unilak.ac.id ³danimarsadi@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 23 Mei 2020

| Disetujui: 01 Juni 2020

| Dipublikasikan: 30 Juni 2020

Abstrak

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara eksternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.

Kata Kunci: anak, narkotika, Pekanbaru

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST CHILDREN OF CRIMINAL ABUSE DRUG IN COURT PEKANBARU COUNTRY

Abstract

The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.

Keywords: children, narcotics, Pekanbaru

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia telah darurat narkoba dan Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagaimana narkoba merupakan tindak pidana “*extra ordinary crime*”. Upaya pemerintah dengan berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan narkoba diharapkan dapat memperbaiki serta meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih tergolong anak terus bertambah pada tiap tahunnya akibat dilibatkannya anak dalam peredaran narkoba.¹

Ini membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkoba. Usia anak-anak sebagai “sasaran empuk” dalam penyalahgunaan narkoba, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, penuh rasa penasaran, ingin mencoba berbagai hal baru, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana narkoba

untuk pengedar dan pemakai kalangan anak-anak.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba

¹ Rosmiati Sanin, *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnnya*, (Makasar, LBH APIK, 2014) hlm. 12.

² Soehardi, *Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 1993), hlm. 57

³ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 16

merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang dijadikan sebagai kurir bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal di atas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan kejahatan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir transaksi narkoba yang terjadi di negara kita Indonesia pada umumnya Kota Pekanbaru pada khususnya telah memasuki bahaya laten dan perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius baik dari masyarakat, instansi yang bersangkutan dan pemerintah. Dalam soal-soal tertentu undang-undang sendiri

memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang kongkret. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti ia bebas untuk mengesampingkan undang-undang untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan hakim tidaklah boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁴

Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut baik ia jadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.⁵ Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat.

Dalam sistem peradilan anak salah satu penentu dalam pertimbangan hakim yaitu Pasal 103 yang bunyinya :

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.13.

⁵ Oka Mahendra, *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.27

Pasal 103

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat perkara anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dari tahun ketahun terjadi peningkatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi hal-hal berikut: spesifikasi penelitian, Jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian ditulis secara deskriptif.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif (narasi). Dari data yang diperoleh penelitian menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif,⁶ berupa

⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*,

penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat yang dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hakim dalam menjatuhkan pidana Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁷

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal

Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020, Hlm 1

⁷ Hasil Wawancara Bapak Mahyudin, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 13.00.Wib

tersebut sesuai dengan bunyi Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah ; keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan jugasangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka

memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁸

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan penangan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan:

- a) Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan

⁸ Hasil Wawancara Bapak Maruli Sirait, S.H.,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 15.00.Wib

- kemajuan yang signifikan dalam peraturan perlingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;
- d) Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Ditinjau dari teori tersebut salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis

- jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor - faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar- benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang - wengan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Hal ini dapat dilihat dari data kasus anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tahun 2019 dan 2020 dari tabel di bawah ini:

Tabel tahun 2019 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Jumlah Bukan Pelaku Anak
1	2019	20	10
2.	2020	57	20

Berdasarkan tabel diatas pelaku anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Contohnya dapat dilihat dari 2 kasus yang ada di bawah ini :

- a) Kasus dengan putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr.⁹

⁹ Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr

Kronologis anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Doni (DPO) oleh Doni (DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 18.30 wib Doni menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu pada anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN di dekat bendungan air Kampung Dalam Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Pekanbaru, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut dari Doni (DPO), anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN kemudian membawanya ke Hôtel Mahkota tempat anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN menginap dan membaginya kedalam 6 (enam) bungkus plastic kecil. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu milik anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN tersebut memiliki berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, barang bukti plastic bening berisi krsital warna putih berat netto (nol koma lima puluh enam) gram, milik anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN

Alm. KAMARUDIN membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 20 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alternative kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 20 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Narkotika ;Dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman “Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP); Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Hakim lebih cenderung terbukti yaitu dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Hakim berpendapat bahwa

Anak pada saat ditangkap telah memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu yang dibelinya dari Doni (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya yang mana perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi. Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Tanpa hak memiliki, narkoba Golongan I bukan tanaman”.

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas

namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Riau yang merekomendasikan terhadap Anak JUNAIDI ALS JUN CINDIN BIN Alm. KAMARUDIN supaya dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Propinsi Riau Pekanbaru, maka dengan demikian Hakim telah sependapat demi kepentingan dan pembinaan terbaik bagi anak dikemudian hari; Karena Anak mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Propinsi Riau Pekanbaru yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Anak selain dijatukan pidana penjara juga harus di jatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila pidana dalam hukuman materill diancam

pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Analisa penulis penerapan hukum materiil dalam kasus ini sudah tepat yang ada pada dakwaan jika dia menjadi penjual berarti dia dalam kondisi sadar untuk mencari uang. Diterapkannya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dan unsurnya telah terpenuhi

b) Kasus Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr.¹⁰

Terdakwa Widi Muhardianto Als Widi Bin Widiarto, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Kuantan III Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.50 Wib, ngatakan pada saat terdakwa sedang berada di warnet yang terletak di Jln. Pemuda Kel. Kulim Kota Pekanbaru, terdakwa di hubungi oleh Andre (belum tertangkap) melalui handphone dengan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa sedang berada di warnet dan Andre meminta kepada terdakwa untuk tetap menunggu di warnet, selang berapa waktu sekitar pukul 00.30 Wib pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, terdakwa di jemput oleh Andre dengan sepeda motor sesampainya didepan indomaret perumahan jondul Jln. Kuantan Raya Andre menyerahkan 10 (sepuluh) butir PIL ekstasi kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “ambil ekstasi ini, nanti kasih ke kakak tu nanti abang kasih tunjuk orangnya” lalu terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa simpan didalam genggam tangan kiri terdakwa, dan sesampainya di Jln. Kuantan III Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya didepan Grand Dragon Pub KTV, ANDRE mengatakan kepada terdakwa “ kasih ke kakak itu” sambil menunjuk kepada

¹⁰Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr

seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang saat itu berdiri menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa didatangi oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ANDRE berhasil melarikan diri; Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistikim Peradilan Pidana Anak, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistikim Peradilan Pidana Anak;

Dakwaan diajukan dengan dakwaan alternatif, Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kedua sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistikim Peradilan Pidana Anak; Setiap orang; secara tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistikim Peradilan Pidana Anak dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak terdapat istilah –istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang – undang pengadilan anak, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Istilah anak nakal yang terdapat dalam undang – undang pengadilan anak, dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi. Peristilahan di sesuaikan dengan undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahyudin sebagai kesimpulannya bahwa pidana yang diambil adalah sebagai korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan

tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Anak.¹¹

Menurut pendapat penulis anak nakal bukanlah untuk dihukum melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak formal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukan penjara. Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan anak bahwa ada perubahan yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum. Dan dalam melakukan penerapan sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku anak sudah berjalan dengan baik namun kurang maksimal diakibatkan karea harus memikirkan masa depan si anak untuk ke depannya sehingga hakim dalam memutuskan perkara harus penuh pertimbangan sehingga si anak meskipun di hukum dapat tetap memiliki masa depan yang baik dan cerah.

2. Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam Penerapan Sanksi

¹¹ Hasil Wawancara Bapak Mahyudin, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 13.00.Wib

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hambatan Internal¹²

- a. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
- b. Faktor Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum karena aparatlah yang bertugas mencari pelaku, sebagai penyidik, bahkan sebagai saksi dalam persidangan.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas)

masih tersendat karena kendala ego sektoral;

- f. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Hambatan Eksternal¹³

- a. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
- b. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
- c. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
- d. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana terutama Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat.
- e. Telah menjadi kenyataan bahwa tingkat pendidikan seseorang secara langsung akan menentukan tingkat pemahaman terhadap hukum, dan lebih lanjut hal tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat sehingga juga di lapangan kurang mengawasi anak-anaknya akibat orang tua yang sibuk sendiri akhirnya mengabaikan anak.

¹² Hasil Wawancara Bapak Mahyudin, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 13.00.Wib

¹³ Hasil Wawancara Bapak Mahyudin, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 13.00.Wib

f. Tekanan ekonomi dan psikologis merupakan faktor pemicu utama dari terjadinya tindak kejahatan narkoba tersebut. Masyarakat sudah mulai kurang rasional dan tidak mawas diri bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali akibat tekanan batin yang semakin berat termasuk pada anak.

Bahwa pada dasarnya faktor penghambat yang paling mempengaruhi adalah pergaulan dan kondisi ekonomi sehingga susah jera akan hal tersebut.¹⁴ Menurut pendapat penulis faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan faktor penghambat yang penulis nilai dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam menerapkan sanksi itu sendiri karena dalam menerapkan efektifitas hukum semua hambatan itu merupakan poin penting yang harus dihindari agar hukum dapat berjalan dengan lancar dan sanksi dapat diterapkan dengan baik dan anak-anak sebagai pelaku dapat jera.

3. Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada

penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Cara mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalinkan Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Mahyudin, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di Kantornya Tgl 29 Mei 2020, Pukul 13.00.Wib

pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Maka sangatlah penting untuk mengubah sikap, tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Sehingga penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba. Selain itu peran serta masyarakat juga diperlukan dalam kaitannya dengan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maruli Sirait selaku Hakim bahwa banyak pertimbangan hakim dalam upaya supaya anak sebagai pelaku itu dapat sadar dengan berbagai hukuman pembinaan agar dapat mengubah sikap, tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dan juga agar mereka jera serta lingkungan yang ada peduli

Cara mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan berbagai

hal yang dapat meringankan hukuman dari si pelaku misalnya anak seperti kertas putih yang padasarnya tidak tahu apa-apa maka kita sebagai bagian masyarakat dan aparat penegak hukum berusaha membantu agar anak itu dapat terbebas dari berbagai pengaruh lingkungan yang tidak baik serta orang dewasa yang memanfaatkan mereka untuk sesuatu hal. Masa depan anak-anak masih cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkoba, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain.

D. PENUTUP

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku anak sudah berjalan dengan baik namun kurang maksimal diakibatkan karena harus memikirkan masa depan si anak untuk kedepannya sehingga hakim dalam memutuskan perkara harus penuh pertimbangan sehingga si anak meskipun di hukum dapat tetap memiliki masa depan yang baik dan cerah.

Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku

tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara eksternal dan internal . Internal dari faktor pemahaman hukumnya, Faktor Aparat Penegak Hukum, Eksternal antara lain Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral; Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi atau lebih kekeluargaan; Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana terutama Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang secara langsung akan menentukan tingkat pemahaman terhadap hukum, dan menentukan tinggi rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat sehingga di lapangan kurang mengawasi anak-anaknya akibat orang tua yang sibuk sendiri akhirnya mengabaikan anak. dan Tekanan ekonomi dan psikologis merupakan faktor pemicu utama dari terjadinya tindak kejahatan narkotika tersebut. Masyarakat sudah mulai kurang rasional dan tidak mawas diri bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali akibat tekanan batin yang semakin berat termasuk pada anak.

Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi. 2018. "Domestic Violence and Victim Right in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 2 (4).
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprptomo, Faturrahman Djamil, and Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gokay, Bulent. 2009. "The 2008 World

- Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines.”
[Http://Www.Globalresearch.ca/the-2008-World-Economic-Crisis-Global-Shifts-and-Faultlines/12283](http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283). 2009.
- Gunakaya, A. Widiada. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press.
- Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2001. *Putusan Nomor 3215 K/PDT/2001*.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ed. Revisi. Jakarta: Predana Media Grup.
- Reksodipoetro, Mardjono. 2008. “Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Edited by Sri Rahayu Oktoberina and Niken Savitri. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.* Bandung: Refika Aditama.
- Saragih, Bonarsius. 2010. “Berkeadilan Yang Dilakukan Oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum).” *Jurnal Wawasan Hukum* 22 (1).
- . 2015. “Kebijakan Pengawasan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Sebagai Penegak Hukum Yang Profesional Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” Bandung: UNPAR.
- Sugiarto, Irwan. 2017. “The Significance of Good Corporate Governance Principles in The Company Law of 2007.” *Mimbar: Sosial Dan Pembangunan* 33 (1): 37–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Taufik, Giri Ahmad. 2017. “Freeport Dan Posisi Hukum RI.” *Kompas*, March 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2004,
- Joni, M. & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung, Citra Aditya Bakti : 2010
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010
- Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Rosmiati Sanin, *Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya*, Makasar, LBH Apik, 2014
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing. 2009
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Soehardi, *Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 1993
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta ,1983
- Sri Rejeki, “Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja”, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol: XXI, No: 1, (2014)
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*.

Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
Tim Buku Pedoman Penulisan Skripsi,
*Buku Pedoman Pedoman Penulisan
Skripsi Edisi III*, Pekanbaru, Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning,
2020,
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum
Acara Pidana*, Bandung, Mandar
Maju, 1991
Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,
Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika
Aditama, 2010
[http://www. PN-Pekanbaru. go.id//Sejarah](http://www.PN-Pekanbaru.go.id//Sejarah)
diakses tanggal 30 Januari 2020 Pukul
16.00 Wib